



PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 04 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS HIBAH TANAH
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BHAYANGKARA
TK. IV BREBES**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterimanya Surat Bupati Brebes Tanggal 17 Februari 2022, Nomor S/0488/028/II/2022, Hal Permohonan Persetujuan Hibah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Brebes untuk Pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Brebes, telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes disebutkan bahwa pemberian persetujuan pelepasan aset daerah, penghapusan aset daerah, dan pemindahtanganan aset daerah dibahas oleh komisi yang membidangi dan disampaikan pada sidang paripurna untuk mendapatkan persetujuan;

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS HIBAH TANAH
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BHAYANGKARA
TK. IV BREBES

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterimanya Surat Bupati Brebes Tanggal 17 Februari 2022, Nomor S/0488/028/II/2022, Hal Permohonan Persetujuan Hibah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Brebes untuk Pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Brebes, telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes disebutkan bahwa pemberian persetujuan pelepasan aset daerah, penghapusan aset daerah, dan pemindahtanganan aset daerah dibahas oleh komisi yang membidangi dan disampaikan pada sidang

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes yang membidangi aset daerah telah mengadakan rapat pada tanggal 15 Maret 2022 dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan Kepolisian Resor Brebes;
- d. bahwa berdasarkan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf c, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes telah memberikan rekomendasi menyetujui pemberian hibah tanah milik Pemerintah Kabupaten Brebes kepada Kepolisian Resor Brebes yang akan dipergunakan untuk pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Brebes, sebagaimana tercantum dalam Surat Bupati Brebes Nomor S/0488/028/II/2022, tanggal 17 Februari 2022 dan untuk teknis pelaksanaan kegiatan penerima hibah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 547);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal 16 Maret 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

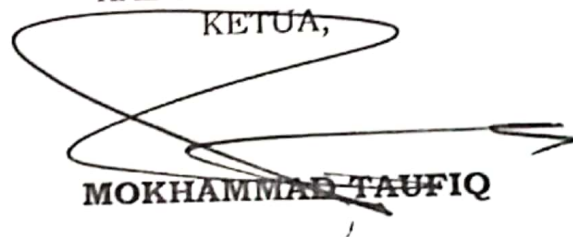
- : Menyetujui pemberian hibah tanah milik Pemerintah Kabupaten Brebes kepada Kepolisian Resor Brebes yang akan dipergunakan untuk Pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Brebes sebagaimana tercantum dalam Surat Bupati Brebes Nomor S/0488/028/II/2022, tanggal 17 Februari 2022, yang berupa Tanah Kantor BPP DPKP, Kode Barang 1.3.1.01.001.004.001, Register 13, Total Luas Tanah 18.500 m², Luas Tanah yang dihibahkan 10.000 m², Lokasi Kecamatan Bulakamba, Tahun 1988, Harga Perolehan Rp. 5.000.000,-.

- KEDUA : Teknis pelaksanaan kegiatan penerima hibah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Brebes untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 16 Maret 2022

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

KETUA,



~~MOKHAMMAD TAUFIQ~~

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.